

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan terhadap penetapan status wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Polonia, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penetapan wajib pajak non efektif yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia sesuai dengan SOP berlandaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria wajib pajak non efektif berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, ditetapkan menjadi wajib pajak non efektif secara manual berdasarkan permohonan maupun secara jabatan oleh KPP Pratama Medan Polonia. Wajib pajak orang pribadi yang tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya dan wajib pajak badan dengan status cabang yang sedang masa proses penyelesaian penghapusan NPWP menjadi faktor yang paling sering ditemui di KPP Pratama Medan Polonia dalam melakukan penetapan wajib pajak non efektif.
2. KPP Pratama Medan Polonia melakukan penelitian dan peninjauan terhadap wajib pajak sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan turunannya yaitu Undang-Undang

KUP, Undang-Undang PPh, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. KPP Pratama Medan Polonia menerapkan perlakuan khusus bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menjalankan kegiatan usaha. KPP Pratama Medan Polonia melakukan *visit* ke tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi terkait status wajib pajak yang bersangkutan. KPP Pratama Medan Polonia senantiasa mendapatkan data terkait wajib pajak dari ILAP setiap saat. Data dan informasi tersebut digunakan KPP Pratama Medan Polonia sebagai dasar dalam penetapan wajib pajak non efektif baik secara jabatan maupun melalui permohonan wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk menjaga penerimaan tetap stabil dan optimal serta meningkatkan kehati-hatian KPP Pratama Medan Polonia dalam melakukan penetapan wajib pajak non efektif.

3. Penetapan wajib pajak non efektif sangat membantu proses dan kinerja pengadministrasian di KPP Pratama Medan Polonia. KPP Pratama Medan Polonia tidak perlu melakukan pengawasan yang ekstra terhadap wajib pajak yang telah ditetapkan non efektif sehingga pengawasan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak efektif di KPP Pratama Medan Polonia dapat lebih efektif dan optimal.